



PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.BLU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara

Haromi Bin Sukirno, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Pemohon**,

melawan

Anggun Nuremi Binti Johan Efendi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga beraalamat di RT. 01 RW. 01, Kampung Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti bukti surat dan saksisaks di persdangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Him 1 dari 12 him Put. No 0175/Pdt G/2J 18/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon berdasarkan surat permohonan Cerai Talaknya tertanggal 22 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 22 Juni 2018 telah mengajukan halhal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 September 2016 di rumah orang tua Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 144/23/IX/2016 tertanggal 03 Juni 2018;
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suaru istri dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon di Kampung Kasui Pasar Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 1 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Kasui Pasar sampai dengan pisah

Him 2 dari 12 him Put. No 0175/Pdt G/2018/PABu



5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Bahwa Termohon kurang taat pada Pemohon sebagai seorang suami Termohon selalu membantah saran dan nasehat Pemohon, Termohon sangat mudah tersinggung dan marah pada Pemohon hingga setiap ada masalah selalu berakhir dengan pertengkaran.

b. Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang Tua Termohon tanpa meminta izin dan memberitahu Pemohon sebagai suami Termohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017, dengan sebab terjadi keributan yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sedang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun tanpa komunikasi yang baik lagi.

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa sikap dan perilaku Termohon seperti tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi berstrikan Termohon, dan

Him 3 dan 12 him Put No 0175/Pdt G.2018/PABlu



Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi Primair:

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Haromi Bin Sukirno) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (Anggun Nuremi Binti Johan Efendi) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor

Him. 4 dari 12 him Put. No. 0175/PdtG/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0175/Pdt.G/2018/PA.Blu., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil maka kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan buktibukti berupa

A. Bukti tertulis:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Nomor 144/23/X/2016 tertanggal 03 Juni 2018 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Majelis Hakim memberi kode bukti P,

B. Saksisaksi

1. Sukirno bin Marto Ngadiyo, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT02, RW01, Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku Ayah Kandung Pemohon

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangkanketerangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon,

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2016 di Kecamatan Blambangan Umpu,

Him 5 dari 12 him Put. No 0175/Pdt.G/2018/PABlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kampung Kasui Pasar selama lebih kurang 1 bulan lalu ke kediaman bersama selama 9 bulan hingga terjadi pisah.

Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa meminta izin Pemohon.

Bahwa sejak Juli tahun 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah. Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon serta tidak komunikasi lagi.

Bahwa keluarga pernah Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Hamdan bin Srin, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT. 02 RW 01 Kampung Gstang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan selaku Paman Pemohon.

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Kristen dan memberikan keterangkanketerangan sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Blambangan Umpu pada bulan September 2016.

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama selama 9 bulan hingga terjadi pisah.

Him 6 dari 12 him Put. No 0175/Pdt G/2018/PABlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Bahwa sejak Juni tahun 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon serta tidak komunikasi lagi;

Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selain uraian dalam putusan ini Majelis Hakim juga menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Him 7 dari 12 him Put No 0175/Pdt G/2018/PABu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suamisah dari Termohon berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Oupikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara islam maka Pemohon memiliki Legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon

Menimbang, bahwa Perno on dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bambang Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara m

Menimbang bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tdk hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sari, maka

Him 8 dari 12 him Put No. 0175/PdtG/2018/PABlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan akhir tahun 2016 disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa

Him 9 dari 12 him. Put No. 0175/Pdt.G/2018/PABlu



rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2016 disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, sedangkan sejak bulan Juli tahun 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, baya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Him. 10 dari 12 him. Put. No. 0175/PdtG/2018/PABu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (Haromi Bin Sukirno) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Anggun Nuremi Binti Johan Efendi) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Al Fitri S Ag SH M HI, sebagai Hakim Ketua Junaedi SHL, dan M Kusen Raharjo SHL, MA sebagai Anggota Majelis dan pada Hari itu juga ducapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Sawaludin Wahid S Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota, I

Hakim Ketua,

Junaedi, SHI

Al Fitri, SAg SH M.HI.

Him 11 dari 12 him Put No 0175/Pdt G/2018/PABlu



Hakim Anggota I

M. Kusen Raharjo, SHI., MA.

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S Ag

Perincian biaya perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30000
2	Biaya Panggilan	Rp	550000
3	Biaya ATK	Rp	50000
4	Biaya Redaksi	Rp	5000
5	Biaya Materai	Rp	6000
Jumlah		Rp	641000

Him 12 dari 12 him Put No. 0175/PdtG/2018/PABlu